Alliance



Manullang & Putranto Law Firm

Advocates & Legal Consultants Capital Market Registered Licensed Tax Attorney Intellectual Property Rights Plant Variety Rights Certified Mediator Prudenta
Business Advisory
Foreign Investments
Tax & Accounting
Permits & Licenses

Immigration Services Estate Planning Peak
Land
Land Acquisitions
Title Deed Administration

Peluang Financial Pawn (Gadai) Bridging Loan Auction House

Allied
Notaries & Conveyancers
Real Estate Transactions
Corporate Action Deeds
Loan & Mortgage Deeds
Capital Market Deeds

Java Launch Serviced Office Property Brokerage Property Management

> Lampiran A F 10.1

Standard Operating Procedure **Penyelesaian akta PPAT**

Kode Dokumen : SOP 3.5.1

Revisi : 5 Nomor Kopi : 0

> Jakarta, 15 Januari 2021 Disahkan oleh

Handi Putranto Wilamarta Management Representative





Manullang & Putranto Law Firm

Advocates & Legal Consultants Capital Market Registered Licensed Tax Attorney Intellectual Property Rights Plant Variety Rights Certified Mediator Prudenta Business Advisory

Foreign Investments
Tax & Accounting
Permits & Licenses
Immigration Services
Estate Planning

Peak
Land
Land Acquisitions
Title Deed Administration

Peluang Financial Pawn (Gadai) Bridging Loan Auction House Allied
Notaries & Conveyancers
Real Estate Transactions
Corporate Action Deeds
Loan & Mortgage Deeds
Capital Market Deeds

Java Launch Serviced Office Property Brokerage Property Management

> Lampiran B F 10.3

Daftar Distribusi Dokumen Terkendali

Kode Dokumen : SOP 3.5.1

Nama Dokumen : Standard Operating Procedure

Penyelesaian akta PPAT

Revisi Ke	Nomor Kopi	Nama Penerima Dokumen	Tanggal Terima	Tanda Tangan
5	1	Diah Pratiwi	15 Januari 2021	

Didistribusi oleh

Alliance



Manullang & Putranto Law Firm

Advocates & Legal Consultants Capital Market Registered Licensed Tax Attorney Intellectual Property Rights Plant Variety Rights Certified Mediator Prudenta Business Advisory

Foreign Investments Tax & Accounting Permits & Licenses Immigration Services Estate Planning Peak Land

Land Acquisitions Title Deed Administration Peluang Financial

Pawn (Gadai) Bridging Loan Auction House Allied Notaries & Conveyancers

Real Estate Transactions Corporate Action Deeds Loan & Mortgage Deeds Capital Market Deeds Java Launch Serviced Office Property Brokerage Property Management

> Lampiran C F 10.4

Sejarah Revisi Dokumen

Kode Dokumen : SOP 3.5.1

Nama Dokumen : Standard Operating Procedure

Penyelesaian akta PPAT

Nomor Kopi : 0

Revisi Ke	Tanggal Revisi	Uraian Revisi	
1	26-4-2006	Audit yang tadinya dijalankan oleh Manajemen menjadi dijalankan oleh Kepala Divisi Legal	
2	7-10-2008	Meniadakan proses audit dan perpindahan staf GA Project Manager menjadi staf Legal Project Manager dan ada perubahan dalam proses	
3	21-5-2013	Merevisi proses penyelesaian akta PPAT untuk menyesuaikan adanya perubahan penggunaan blanko BPN menjadi blanko masing-masing PPAT	
4	24-11-2014	Perbaikan alur proses	
5	15-1-2021	Perbaikan alur proses	





Manullang & Putranto Law Firm

Advocates & Legal Consultants Capital Market Registered Licensed Tax Attorney Intellectual Property Rights Plant Variety Rights Certified Mediator Prudenta
Business Advisory
Foreign Investments

Foreign Investments Tax & Accounting Permits & Licenses Immigration Services Estate Planning Peak
Land
Land Acquisitions
Title Deed Administration

Peluang Financial Pawn (Gadai) Bridging Loan Auction House

Allied
Notaries & Conveyancers
Real Estate Transactions
Corporate Action Deeds
Loan & Mortgage Deeds
Capital Market Deeds

Java Launch Serviced Office Property Brokerage Property Management

Disusun Oleh : Diah Pratiwi		Halaman 1 Dari 3
		Kode Dokumen : SOP 3.5.1 Revisi : 5
Disetujui Oleh : Yulia Dhani Hartanti		Tanggal Terbit : 2 Januari 2006 Tanggal Revisi : 15 Januari 2021
		Divisi : Legal

- 1. Tujuan : 1. Memastikan agar penyelesaian akta PPAT selesai tepat waktu.
 - 2. Memudahkan dalam mengontrol keberadaan akta PPAT.
 - 3. Memastikan tidak adanya kesalahan pada akta yang akan dibuat salinan.
- 2. Ruang Lingkup : Staf Legal dan staf GA.
- 3. Definisi : 1. Akta PPAT adalah akta PPAT yang telah ditandatangani.
 - 2. Order adalah perintah untuk melakukan sesuatu yaitu mengerjakan penyelesaian akta. dari akta PPAT sampai siap untuk dibuat salinan.
 - 3. Revisi adalah perbaikan kesalahan yang dilakukan setelah mendapat koreksi.
 - 4. Koreksi adalah membetulkan (memperbaiki) kesalahan-kesalahan.
 - 5. Mengoreksi adalah membetulkan atau memperbaiki kesalahan.
 - 6. Korektor adalah orang yang mengoreksi akta.
- 4. Referensi :
- 5. Instruksi Kerja/SOP : SOP 2.8 (Koreksi Renvoi)
- 6. Lampiran : F 3.2 (Formulir Berkas Minuta)

Alliance



Manullang & Putranto Law Firm

Advocates & Legal Consultants Capital Market Registered Licensed Tax Attorney Intellectual Property Rights Plant Variety Rights Certified Mediator

Prudenta Business Advisory

Foreign Investments Tax & Accounting Permits & Licenses Immigration Services Estate Planning

Peak Land

Land Acquisitions Title Deed Administration

Peluang Financial

Pawn (Gadai) Bridging Loan Auction House

Allied Notaries & Conveyancers

Real Estate Transactions Corporate Action Deeds Loan & Mortgage Deeds Capital Market Deeds

Java Launch

Serviced Office Property Brokerage Property Management

Disusun Oleh: Diah Pratiwi

Disetujui Oleh : Yulia Dhani Hartanti

Penyelesaian akta PPAT

Halaman 2 Dari 3

Kode Dokumen: SOP 3.5.1

Revisi: 5


Tanggal Terbit : 2 Januari 2006 Tanggal Revisi : 15 Januari 2021

Divisi: Legal

Sebab : Mendapatkan permintaan klien untuk pembuatan Akta PPAT

Hasil : Akta PPAT

Ukuran Hasil : Akta PPAT selesai tepat waktu



Alliance



Manullang & Putranto Law Firm

Advocates & Legal Consultants Capital Market Registered Licensed Tax Attorney Intellectual Property Rights Plant Variety Rights Certified Mediator Prudenta
Business Advisory
Foreign Investments
Tax & Accounting
Permits & Licenses
Immigration Services
Estate Planning

Peak
Land
Land Acquisitions
Title Deed Administration

Peluang Financial Pawn (Gadai) Bridging Loan Auction House Allied
Notaries & Conveyancers
Real Estate Transactions
Corporate Action Deeds
Loan & Mortgage Deeds
Capital Market Deeds

Java Launch Serviced Office Property Brokerage Property Management

Disusun Oleh : Diah Pratiwi		Halaman 3 Dari 3
	Ponyologajan akta PRAT	Kode Dokumen : SOP 3.5.1 Revisi : 5
Disetujui Oleh : Yulia Dhani Hartanti	Penyelesaian akta PPAT	Tanggal Terbit : 2 Januari 2006 Tanggal Revisi : 15 Januari 2021
		Divisi : Legal

1. Staf GA mendapatkan berkas untuk mengorder akta PPAT.

Akta PPAT (AJB, APHT, APHB atau Akta Hibah) sudah ditandatangan pihak bank / para pihak dari Staf GA dan sudah diberi nomor & tanggal.

Langkah yang dilakukan oleh Staf GA dalam menyelesaikan akta PPAT yaitu:

- Memberi inisial nama pembuat order (max 4 huruf pertama).
- Mencetak nomor dan tanggal pada lembar 1 dan 2.
- Membuat salinan (ttd) 2 rangkap.
- Melengkapi berkas dengan membuat Formulir Berkas Minuta / FBM (F 3.2).
- Staf GA mengecek ulang hasil pekerjaannya, untuk diserahkan kepada Tim Leader.
- Staf GA membuat akta menjadi 4 lembar:
 - a. Akta AJB:
 - Lembar ke 1 untuk PPAT
 - Lembar ke 2 untuk Pengurusan ke BPN
 - Lembar ke 3 & ke 4 untuk pihak penjual & pihak pembeli
 - b. APHT :
 - Lembar ke 1 untuk PPAT
 - Lembar ke 2 & ke 3 untuk Pengurusan
 - Lembar ke 4 untuk Bank
 - c. APHB & Akta Hibah:
 - Lembar ke 1 untuk PPAT
 - Lembar ke 2 untuk Pengurusan ke BPN
 - Lembar ke 3 & ke 4 untuk para pihak
- Staf GA melengkapi keterangan pada file cover akta PPAT (judul, tanggal & nomor akta) yang akan di print pada kertas khusus untuk cover PPAT berwarna putih.
- 2. Tim Leader memastikan akta PPAT sudah benar:
 - a. Jika diperlukan koreksi Tim *Leader*, maka Tim *Leader* mengoreksi akta PPAT berdasarkan dokumen-dokumen yang ada dalam berkas akta PPAT dan standarisasi.
 - b. Jika tidak diperlukan koreksi Tim Leader, maka proses lanjut ke nomor 4.
- 3. Staf GA mendapatkan hasil koreksi dari Tim Leader.
 - a. Jika diperlukan perbaikan akta PPAT, maka Staf GA memperbaiki akta PPAT dan kemudian menyerahkan kembali kepada Tim *Leader*, proses kembali ke nomor 2.
 - b. Jika tidak diperlukan perbaikan akta PPAT, maka Tim *Leader* menyerahkan kepada Staf GA Pengurusan, proses lanjut ke nomor 4.

Proses koreksi dan revisi untuk setiap 1 akta PPAT tidak boleh lebih dari 2x (dua kali) putaran.

4. Setelah dipastikan oleh Tim *Leader* akta PPAT tidak terdapat kesalahan, maka Tim *Leader* langsung menyerahkan akta PPAT kepada Staf GA Pengurusan untuk dilakukan pencatatan dan proses pengurusan. Proses selesai.